



**PUTUSAN**

Nomor 0057/Pdt.G/2014/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara :

PEMOHON , umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat tinggal di Perumahan Pemda Jalan Jambu III Blok.EC-02 Desa Dasan Tapen, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Pemohon;

**LAWAN**

TERMOHON , umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua Pemohon serta keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dibawah Nomor : 0365/Pdt.G/2013/PA.GM, tanggal 26 Nopember 2013 Pemohon bermaksud mengajukan permohonan izin poligami terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat hubungan suami isteri yang sah sejak melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Desember 2008, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/28/XII/2008 tanggal 08 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur ;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki, umur 4 tahun;
3. Bahwa selama ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta berupa :
  - 3.1. Satu unit sepeda motor Suzuki, type 125, model sepeda motor, tahun 2006, warna biru, nomor rangka MH.8EN125 A Gj. 203743, nomor mesin f405 Id 203533 terdaftar atas nama PEMOHON , berdasarkan BPKB. 8344704J 4980 Y4640675;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Satu unit sepeda motor Honda, jenis SPM RZ, tahun 2013, warna putih, nomor rangka MH I JFD 213 DK XX 4635, nomor mesin JEDZE -1756456;
- 3.3. Satu unit mobil Suzuki, type /merk Suzuki/Sj 410 Katana, model MP/jeep, warna Silver, nomor rangka MSJ410019428, nomor mesin F10SIDI20126, tahun pembuatan 1989, terdaftar atas nama X, BPKB Nomor 8443105 G;
- 3.4. Satu buah rumah berdiri diatas tanah seluas 108 m<sup>2</sup> bertempat di Perumahan permata Hijau , Jalan X Gerung, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan
  - Sebelah Timur : X
  - Sebelah Selatan : X
  - Sebelah Barat : X
4. Bahwa Harta – harta tersebut pada point 3 angka 3.1 s/d 3.4 merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon mohon agar harta pada point 3 angka 3.1 s/d 3.4 ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama X, Umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat kediaman di Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai CALON ISTRI PEMOHON;
6. Bahwa Pemohon sudah terlalu dekat dan saling mencintai dengan perempuan tersebut dan karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
7. Bahwa Pemohon melakukan poligami dengan alasan sebagai berikut :
  - a. isteri kurang bergairah bila berhubungan suami isteri.
8. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya sebagai Karyawan BUMN disamping itu Pemohon juga mempunyai penghasilan lain berupa Bonus Jasa Produksi sebesar satu kali gaji pokok/ bulan yang dibayarkan ;
9. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
10. Bahwa Termohon rela dan setuju serta tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
11. Bahwa Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon;
13. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku :
  - a. Bahwa Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan;
  - b. Bahwa Wali nikah calon isteri kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
15. Bahwa berdasarkan dalil- dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
  2. Menyatakan, menetapkan harta sebagaimana yang tersebut pada point 3.1 s/d 3.4 merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon;
  3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi ( poligami ) dengan calon isteri kedua Pemohon .
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon, Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati mereka agar tidak melakukan Poligami, dan membina keluarga yang sudah ada, namun Pemohon tetap saja minta izin poligami. Demikian pula Termohon selaku istri pertama Pemohon meminta agar apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut dikabulkan. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon di atas Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada intinya mengakui kebenaran semua keterangan ataupun alasan yang dikemukakan oleh Pemohon. Dan Termohon tidak keberatan serta menyetujui maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang dikehendaki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan pihak calon isteri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI PEMOHON telah memberikan keterangan sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa calon istri Pemohon sudah kenal dengan Pemohon sejak lama.
2. Bahwa calon istri kedua Pemohon bersedia untuk kerja sama dengan istri pertama Pemohon serta menyadari akan posisinya sebagai istri kedua dan akan berusaha berbuat baik dengan istri pertama Pemohon.
3. Bahwa antara calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon maupun istri pertama Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi perkawinan atau dimadu.
4. Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak berada dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini Pemohon telah melampirkan surat pernyataan berlaku adil dan surat keterangan Penghasilan sedangkan Termohon melampirkan surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat didepan sidang yaitu ;

1. Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon tanggal 26 Nopember 2013, bermaterai cukup, dan ditandai dengan (P.1).
2. Asli Surat Pernyataan Bersedia dimadu yang dibuat oleh Termohon tanggal 26 Nopember 2013, bermaterai cukup, dan ditandai dengan (P.2).
3. Asli Surat Pernyataan mampu membiayai dan menafkahi kedua isteri yang dibuat oleh Pemohon tanggal 26 Nopember 2013, bermaterai cukup, dan ditandai dengan (P.3).
4. Asli Surat Keterangan Pembayaran Gaji yang dibuat oleh Staf SDM / Juru Bayar tanggal 17 Januari 2014 dan disetujui oleh Manager SDM Umum ASDP, bermaterai cukup, dan ditandai dengan (P.4).
5. Asli Surat Keterangan Berdomisili atas nama Pemohon Nomor 1676/D.DT/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013, bermaterai cukup, dan ditandai dengan ( P.5 ).
6. Asli Surat Keterangan Berdomisili atas nama Termohon Nomor 1677/D.DT/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013, bermaterai cukup, dan ditandai dengan ( P.6 ).
7. Foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merk Suzuki, type 125, model sepeda motor, tahun 2006 atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dan ditandai dengan ( P.7).
8. Foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merk Honda, tahun 2013 atas nama Termohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dan ditandai dengan ( P.8).
9. Foto copi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merk Suzuki, type Sj 410 Mobil Katana, model Jeep tahun 1989 atas nama Dewa Nyoman Putra, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dan ditandai dengan ( P.9).
10. Foto copi Konsorsium Asuransi Jiwa Kredit PT. Bank Tabungan Negara Mataram tentang Perumahan Permata Hijau Reyan Gerung Lombok Barat tanggal 20 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dan ditandai dengan ( P.10).

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah disumpah masing-masing sebagai berikut ;

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung calon istri kedua Pemohon.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon akan kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI PEMOHON Bahwa, CALON ISTRI PEMOHON, adalah seorang perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi karena Termohon kurang bergairah bila berhubungan suami isteri dengan Pemohon.
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Karyawan BUMN dengan gaji Rp. 4.500.000,- setiap bulan.
- Bahwa, antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan sedarah, sesusuan yang menghalangi Pemohon untuk menikahinya.
- Bahwa, antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan sedarah, sesusuan yang menghalangi poligami Pemohon.
- Bahwa, setahu saksi Pemohon akan mampu secara lahir dan batin serta mampu menghidupi istri-istri dan anak-anaknya bila dia kawin lagi.

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu tiri calon istri kedua Pemohon.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon akan kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI PEMOHON;
- Bahwa, CALON ISTRI PEMOHON, adalah seorang perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi karena Termohon kurang bergairah bila berhubungan suami isteri dengan Pemohon.
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai Karyawan BUMN dengan gaji Rp. 4.500.000,- setiap bulan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan sedarah, sesusuan yang menghalangi Pemohon untuk menikahinya.
- Bahwa, antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan sedarah, sesusuan yang menghalangi poligami Pemohon.
- Bahwa, setahu saksi Pemohon akan mampu secara lahir dan batin serta mampu menghidupi istri-istri dan anak-anaknya bila dia kawin lagi.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan mereka mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai pengakuan masing-masing pihak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 telah terbukti bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta - harta sebagaimana tersebut pada point 3.1 s/d 3.4 dalam surat permohonan Pemohon berupa :

- Satu unit sepeda motor Suzuki, type 125, model sepeda motor, tahun 2006, warna biru, nomor rangka MH.8EN125 A Gj. 203743, nomor mesin f405 Id 203533 terdaftar atas nama Randy Sinatriya, berdasarkan BPKB. 8344704J 4980 Y4640675;
- Satu unit sepeda motor Honda, jenis SPM RZ, tahun 2013, warna putih, nomor rangka MH I JFD 213 DK 77 4635, nomor mesin JEDZE -1756456;
- Satu unit mobil Suzuki, type /merk Suzuki/Sj 410 Katana, model MP/jeep, warna Silver, nomor rangka MSJ410019428, nomor mesin F10SIDI20126, tahun pembuatan 1989, terdaftar atas nama DEWA NYOMAN PUTRA, BPKB Nomor 8443105 G;
- Satu buah rumah berdiri diatas tanah seluas 108 m<sup>2</sup> bertempat di Perumahan Permata Hijau, Jalan Belanak Blok E-13 Gerung, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : X
- Sebelah Selatan : X
- Sebelah Barat : X

sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 94 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menetapkan harta – harta tersebut pada point 3.1 s/d 3.4 dalam surat permohonan Pemohon sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon untuk kawin lagi tersebut adalah karena Termohon kurang bergairah bila berhubungan suami isteri dengan Pemohon. Dan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon telah saling mengenal satu sama lain dan telah saling jatuh cinta dan Pemohon ingin menikahi calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan ( persyaratan ) alternatif sebagai yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, untuk mengajukan permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa pihak Termohon ( istri Pemohon ) juga telah menyatakan di muka sidang, bahwa Termohon tidak keberatan dan setuju dengan maksud Pemohon untuk beristri lagi. Pernyataan mana juga dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon sebagai mana tertuang dalam surat lampiran tersebut yang diajukan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memastikan diri Pemohon dapat dan bisa menjamin keperluan–keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, Pemohon telah melampirkan surat tentang penghasilan Pemohon, yang dari pernyataan tersebut telah diketahui, bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kedua istri-istri Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa memperhatikan penghasilan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim mempunyai dugaan kuat bila Pemohon mampu menjamin semua keperluan istri-istri maupun anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian, serta dengan memperhatikan pernyataan Pemohon untuk sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya sesuai dengan surat lampiran yang diajukan dan ditanda tangani oleh Pemohon dimuka persidangan, maka selain permohonan Pemohon telah memenuhi alasan alternatif tersebut, permohonan Pemohon juga telah memenuhi syarat-syarat kumulatif untuk mengajukan permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 41 huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat ( 1 dan 2 ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perempuan yang hendak dikawini oleh Pemohon tersebut bernama CALON ISTRI PEMOHON , umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Janapria Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut dimuka sidang telah menyatakan kesiapan dirinya untuk dijadikan istri kedua oleh Pemohon, dan siap menerima segala risiko sebagai istri kedua dan bersedia untuk berbaik hati dengan Termohon;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam keterangan mereka di bawah sumpah masing-masing telah menerangkan bahwa Pemohon dengan calon istri keduanya memang sudah saling mencintai dan mereka tidak ada hubungan famili, termasuk dengan Termohon. Dan calon istri kedua Pemohon tersebut juga tidak dalam pinangan orang lain dan dalam keadaan perawan serta beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Termohon, calon istri kedua Pemohon maupun keterangan saksi-saksi, telah jelas bahwa antara calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon maupun dengan istri pertama Pemohon ( Termohon ) tidak ada hubungan keluarga yang menjadi halangan untuk dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan calon istri keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa hasrat Pemohon untuk beristri lebih dari seorang dengan latar belakang karena Termohon kurang bergairah bila berhubungan badan sebagai suami isteri dengan Pemohon seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena Islam sendiri telah memberi peluang bagi seorang muslim untuk beristri lebih dari seorang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al Qur-an surat An-Nisa' ayat 3 yang Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap ( hak-hak ) perempuan yatim ( bilamana kamu mengawininya ), maka kawinilah wanita-wanita ( lain ) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga mereka yang sudah ada saja, namun Pemohon dan Termohon tetap saja mohon agar Pemohon diizinkan untuk kawin lagi dengan calon istri keduanya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 55 dan 56 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah dapat mengambil kesimpulan, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan, menetapkan harta sebagaimana yang tersebut pada point 3.1 s/d 3.4 dari permohonan Pemohon yaitu :
  - Satu unit sepeda motor Suzuki, type 125, model sepeda motor, tahun 2006, warna biru, nomor rangka MH.8EN125 A Gj. 203743, nomor mesin f405 Id 203533 terdaftar atas nama Randy Sinatriya, berdasarkan BPKB. 8344704J 4980 Y4640675;
  - Satu unit sepeda motor Honda, jenis SPM RZ, tahun 2013, warna putih, nomor rangka MH I JFD 213 DK 77 4635, nomor mesin JEDZE -1756456;
  - Satu unit mobil Suzuki, type /merk Suzuki/Sj 410 Katana, model MP/jeep, warna Silver, nomor rangka MSJ410019428, nomor mesin F10SIDI20126, tahun pembuatan 1989, terdaftar atas nama X, BPKB Nomor 8443105 G;
  - Satu buah rumah berdiri diatas tanah seluas 108 m<sup>2</sup> bertempat di Perumahan permata Hijau , Jalan Belanak Blok E-13 Gerung, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Jalan
    - Sebelah Timur : X
    - Sebelah Selatan : X
    - Sebelah Barat : Xsebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi ( poligami ) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTERI PEMOHON .
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Giri Menang, pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah oleh kami Drs. IMAM SHOFWAN sebagai Ketua Majelis, RAUFFIP DAENG MAMALA, SH. dan FATHA AULIA RISKA, SHI., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta MULTAZAM, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. IMAM SHOFWAN

Hakim Anggota

ttd

RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.

Hakim Anggota

ttd

FATHA AULIA RISKI, SHI.

Panitera Pengganti

ttd

MULTAZAM, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 331.000,-

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

MUKSIN, SH.



Ketua Majelis,

Drs. IMAM SHOFWAN

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.

FATHA AULIA RISKI, SH.

Panitera Pengganti,

MULTAZAM, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 240.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 331.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)